



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 207/KMA/SK/X/2018

TENTANG

PENGOPERASIAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN, PENGADILAN
AGAMA SEI RAMPAH, PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG,
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA, PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN, PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, PENGADILAN
AGAMA BINTUHAN, PENGADILAN AGAMA TAIS, PENGADILAN
AGAMA KEPAHANG, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI,
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA, PENGADILAN AGAMA
MUARADUA, PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM, PENGADILAN
AGAMA PRABUMULIH, PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN,
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU, PENGADILAN AGAMA MESUJI,
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, PENGADILAN
AGAMA SUKADANA, PENGADILAN AGAMA SOREANG, PENGADILAN
AGAMA NGAMPRAH, PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG,
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH
DAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya, penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan pengadilan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pengoperasian Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGOPERASIAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN, PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH, PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG,

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA,
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN,
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, PENGADILAN
AGAMA BINTUHAN, PENGADILAN AGAMA TAIS,
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG, PENGADILAN
AGAMA PANGKALAN BALAI, PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA, PENGADILAN AGAMA MUARADUA,
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM, PENGADILAN
AGAMA PRABUMULIH, PENGADILAN AGAMA
GEDONG TATAAN, PENGADILAN AGAMA
PRINGSEWU, PENGADILAN AGAMA MESUJI,
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH,
PENGADILAN AGAMA SUKADANA, PENGADILAN
AGAMA SOREANG, PENGADILAN AGAMA
NGAMPRAH, PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG,
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH DAN
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA.

KESATU

: Mengoperasikan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama

Soreang, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya.

KEDUA : Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya.

KETIGA : Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan

ekonomi syari'ah yang dilakukan di daerah hukum tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEEMPAT : Perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Induk dalam daerah hukum Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tersebut diputus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan klasifikasi kelas II dengan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pengoperasian Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2018

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
6. Pengadilan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 207/KMA/SK/X/2018
TANGGAL : 9 Oktober 2018

DAFTAR PENGADILAN AGAMA YANG AKAN DIOPERASIKAN
BESERTA DAERAH HUKUM YANG MENJADI WILAYAHNYA

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
1	Pengadilan Agama Sibuhuan	II	Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
2	Pengadilan Agama Sei Rampah	II	Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
3	Pengadilan Agama Pulau Punjung	II	Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
4	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	II	Kabupaten Siak, Provinsi Riau
5	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	II	Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
6	Pengadilan Agama Mukomuko	II	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
7	Pengadilan Agama Bintuhan	II	Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
8	Pengadilan Agama Tais	II	Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
9	Pengadilan Agama Kepahiang	II	Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
10	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	II	Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
11	Pengadilan Agama Martapura	II	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan
12	Pengadilan Agama Muaradua	II	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
13	Pengadilan Agama Pagar Alam	II	Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan
14	Pengadilan Agama Prabumulih	II	Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
15	Pengadilan Agama Gedong Tataan	II	Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
16	Pengadilan Agama Pringsewu	II	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung
17	Pengadilan Agama Mesuji	II	Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung
18	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	II	Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung
19	Pengadilan Agama Sukadana	II	Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
20	Pengadilan Agama Soreang	II	Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
21	Pengadilan Agama Ngamprah	II	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
22	Pengadilan Agama Singkawang	II	Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
23	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	II	Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

NO	PENGADILAN BARU	KELAS	DAERAH HUKUM
24	Pengadilan Agama Sungai Raya	II	Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

The seal is circular with the text 'MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter. In the center is the Garuda Pancasila emblem.
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI